

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN ATAU  
KEHILANGAN OBJEK JAMINAN PADA TRANSAKSI GADAI  
*ONLINE* OLEH KURIR SEBAGAI PIHAK KETIGA  
BERDASARKAN PERJANJIAN PT PEGADAIAN DENGAN  
DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI *EXPRESS***

OLEH

**Galuh Lintang Kencana**

**NPM: 6052001427**

PEMBIMBING :

Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN  
OBJEK JAMINAN PADA TRANSAKSI GADAI *ONLINE* OLEH KURIR  
SEBAGAI PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN PT  
PEGADAIAN DENGAN DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI  
*EXPRESS.***

yang ditulis oleh:

Nama: Galuh Lintang Kencana


NPM: 6052001427

Pada tanggal: 28/06/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.)

Dekan,



The official stamp of Universitas Katolik Parahyangan Faculty of Law is circular, featuring the university's logo and the text 'FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Lintang Kencana

NPM : 6052001427

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban atas Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan pada Transaksi Gadai *Online* oleh Kurir sebagai Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian PT Pegadaian dengan Debitur pada Produk Layanan Gadai *Express*.”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

  
()

Galuh Lintang Kencana

6052001427

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN  
OBJEK JAMINAN PADA TRANSAKSI GADAI *ONLINE* OLEH KURIR  
SEBAGAI PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN PT  
PEGADAIAN DENGAN DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI  
*EXPRESS*.**

Oleh: Galuh Lintang Kencana  
NPM: 6052001427

**ABSTRAK**

Penelitian ini meninjau aspek perlindungan hukum bagi nasabah dalam produk layanan Gadai *Express* PT Pegadaian, terutama terkait risiko kehilangan atau kerusakan objek jaminan oleh kurir sebagai pihak ketiga. Meskipun teknologi inovatif telah diterapkan untuk kemudahan nasabah, risiko-risiko tetap ada, termasuk potensi kehilangan atau kerusakan pada objek jaminan yang dilakukan oleh kurir sebagai pihak ketiga. PT Pegadaian telah mengantisipasi masalah ini melalui kebijakan internal seperti pada Peraturan Direksi No. 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express* dan melalui kebijakan internal seperti pada Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (PUPDJG) yang mengatur mitigasi risiko tersebut. Namun demikian, terdapat kejanggalan dalam pengaturan yang bisa merugikan nasabah dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengaturan tersebut dan mekanisme pertanggungjawaban PT Pegadaian sesuai hukum positif Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Metode pendekatan yuridis normatif digunakan, didukung data empiris dari PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II. Penelitian menemukan perlunya integrasi dan ketegasan lebih baik dalam kebijakan internal dan eksternal untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas dan menyeluruh bagi nasabah, serta pentingnya pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih khusus dalam ketentuan operasional produk layanan Gadai *Express*.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tanggung jawab, risiko jaminan, gadai *online*, PT Pegadaian.

***RESPONSIBILITY FOR DAMAGE OR LOSS OF COLLATERAL OBJECTS  
IN ONLINE PAWNING TRANSACTIONS BY COURIERS AS THIRD  
PARTIES BASED ON THE AGREEMENT BETWEEN PT PEGADAIAN  
AND THE DEBTOR IN GADAI EXPRESS SERVICE PRODUCT.***

By: Galuh Lintang Kencana  
NPM: 6052001427

***ABSTRACT***

*This study examines the legal protection aspects for customers in PT Pegadaian's Gadai Express service, particularly concerning the risk of loss or damage to collateral by couriers as third parties. Despite the implementation of innovative technology for customer convenience, risks persist, including potential loss or damage to collateral by couriers as third parties. PT Pegadaian has anticipated these issues through internal policies as outlined in the Directors' Regulation No. 76 of 2022 on Gadai Express Service Guidelines and through external policies the Loan Agreement with Collateral (PUPDJG), which regulate risk mitigation. However, there are inconsistencies in the regulations that could disadvantage both customers and the company. This study aims to assess the adequacy of these regulations and PT Pegadaian's accountability mechanisms in accordance with Indonesian positive law and the Civil Code (KUHPerdota). A normative juridical approach is employed, supported by empirical data from PT Pegadaian's Jakarta II Regional Office. The study finds the need for better integration and clarity in internal and external policies to ensure clear and comprehensive legal protection for customers, and highlights the importance of developing more specific dispute resolution methods within the operational provisions of the Gadai Express service.*

*Keywords: legal protection; liability; collateral risk; online pawn; PT Pegadaian;*

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji dan Syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kuasa dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Pertanggungjawaban atas Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan pada Transaksi Gadai *Online* oleh Kurir sebagai Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian PT Pegadaian dengan Debitur pada Produk Layanan Gadai *Express*.**” Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui selama proses penulisan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., yang telah menjadi pembimbing tunggal saya dalam penulisan skripsi ini. Beliau telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, pemikiran, dan kesabaran dari awal hingga akhir penulisan ini. Banyak sekali pengetahuan yang saya peroleh dari beliau selama di Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat saran, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT.**, berkat rahmat-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. **Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.**, selaku selaku pembimbing tunggal penulis. Beliau telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, selalu siap menjawab segala pertanyaan saya dengan jelas dan mendalam yang tak kenal waktu. Lebih dari itu, beliau telah menjadi sosok pembimbing yang penuh perhatian dan pengertian, layaknya seorang ibu yang mendukung dan memotivasi penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
3. **Galih B. dan Gina R. Denia**, selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti. Tanpa kehadiran dan dukungan mereka, saya tidak akan dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum UNPAR dengan tepat waktu.
4. **Gagah Merudanda**, selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan bantuan luar biasa dalam mendapatkan informasi dan data

yang diperlukan, beliau juga memberikan dukungan finansial yang sangat berarti.

5. **M. Izza Khairullah Marpaung**, selaku teman hidup penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti. Walaupun beliau sering usil tetapi kehadirannya memberikan dorongan motivasi yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya di setiap langkah yang penulis ambil.
6. **Adrea, Cindy, Dita, dan Yola**, selaku sahabat yang senantiasa mendukung meskipun berjauhan, memberikan dukungan secara emosional dan menemani penulis dalam menghadapi tantangan-tantangan selama penulisan skripsi ini.
7. **Alaia, Amel, Tiara, Kanaya, dan Marsha**, selaku sahabat yang tidak pernah berhenti untuk menjaga hubungan serta memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
8. **Gaskeun Grup**: Alyssa Rachel Ann, Maria L. Pakpahan, Alya Desira Regina, Anastasia B. Tambunan, Dayyanah Sebayang, dan Kelvin Sasongko, selaku sahabat sepanjang masa perkuliahan, terima kasih yang mendalam atas waktu berharga, dukungan tak henti-hentinya, pengertiannya, hiburannya, dan kontribusi berharga dalam bertukar pikiran. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. **Viragita Athaya P. dan Fifi Dinata Syarif**, selaku sahabat terdekat penulis yang senantiasa mendampingi di awal masa perkuliahan, sering kali memberikan masukan dalam membuat keputusan, mendengarkan cerita penulis, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR.
10. **Maria L. Pakpahan dan Glen Fandy.**, selaku kerabat yang memberikan dukungan moral dan pandangan kritis sehingga membantu penulis dalam memperkaya isi penulisan hukum saya.
11. **Alma Hamidah Aprilya, Alya Nadira Y., Dicky F., Rigel V., dan Marcelino H.**, selaku kaka tingkat yang mendukung penulis selama

masa kuliah, serta memberikan masukan berharga dalam menentukan pilihan-pilihan penting selama masa perkuliahan penulis.

12. **Kiky, Tarissa, dan Aldy**, kehadiran kalian dalam sesi bermain, *healing*, serta kontribusi sebagai penulis dalam proses penulisan sangatlah berarti.
13. **Pop's Amigos, Semuanya Wacana, 'Temen', dan Area 51**, selaku grup pertemanan yang turut mendukung dan memberikan doa kepada penulis untuk dapat senantiasa menjalankan perkuliahan dan sidang penulisan hukum dengan lancar.
14. **PT Pegadaian Kantor Wilayah II**, khususnya divisi *innovation center* selaku pihak yang telah membantu penulis dalam mendapatkan sumber data dan informasi yang diperlukan oleh penulis. Kontribusi ini tidak hanya memperkaya isi tulisan ini, tetapi juga menjadi landasan yang kuat bagi keseluruhan penulisan.
15. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNPAR dan Mata Kuliah Umum**, selaku pihak yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini
16. **Seluruh rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAR Angkatan 2020**, atas kebersamaannya selama masa perkuliahan penulis
17. **Semua pihak**, yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut hadir dalam perjalanan penulisan ini. Doa restu dan dukungan dari sahabat, keluarga, dan dosen pembimbing sangat berarti bagi saya. Saya menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki dan disempurnakan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan saya terima dengan hati terbuka. Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berkontribusi dan memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua.

Bandung, 5 Juli 2024

Galuh Lintang Kencana

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>                                   | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah.....  | 7           |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat.....   | 8           |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian.....  | 8           |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian.....   | 8           |
| 1.4. Metode Penelitian.....  | 9           |
| 1.4.1. Metode Pendekatan.....  | 9           |
| 1.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....                                      | 10          |
| 1.4.3. Jenis Data.....   | 10          |
| 1.5. Rencana Sistematika Penulisan.....                                  | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>                                     | <b>14</b>   |
| 2.1. Pertanggungjawaban Hukum.....                                       | 14          |
| 2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....                          | 14          |
| 2.1.2. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan.....                          | 16          |
| 2.1.3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Perdata dari Perusahaan..... | 18          |
| 2.2. Jaminan.....  | 23          |
| 2.2.1. Pengertian Jaminan.....   | 23          |
| 2.2.2. Jenis-jenis Jaminan.....  | 24          |
| 2.3. Gadai.....  | 26          |
| 2.3.1. Pengertian Gadai.....   | 26          |
| 2.3.2. Dasar Hukum Gadai.....  | 27          |
| 2.3.3. Subjek dan Objek Gadai.....                                       | 27          |
| 2.3.5. Pelaksanaan Gadai.....  | 29          |
| 2.4. Gadai <i>Online</i> .....   | 31          |
| 2.4.1. Pengertian Gadai <i>Online</i> .....                              | 31          |
| 2.4.2. Dasar Hukum Gadai <i>Online</i> .....                             | 31          |
| 2.4.3. Subjek dan Objek Gadai <i>Online</i> .....                        | 33          |
| 2.4.4. Pelaksanaan Gadai <i>Online</i> .....                             | 34          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III PERJANJIAN PT PEGADAIAN DENGAN DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI EXPRESS.....</b>  | <b>36</b> |
| 3.1. Tinjauan Umum Pegadaian.....   | 36        |
| 3.2. Tinjauan Umum PT Pegadaian.....  | 37        |
| 3.3. Produk Layanan Gadai <i>Express</i> .....  | 38        |
| 3.3.1. Pengertian Layanan Gadai <i>Express</i> .....  | 38        |
| 3.3.2. Mekanisme Pelaksanaan Gadai <i>Express</i> .....   | 40        |
| 3.3.3. Ketentuan Asuransi Dalam Pengiriman Pada Layanan Gadai <i>Express</i> . 45   |           |
| 3.3.4. Ketentuan Penanganan Keluhan Pengguna Layanan Gadai <i>Express</i> Kepada Pihak Jasa Pengiriman.....   | 47        |
| 3.3.5. Isi Perjanjian PT Pegadaian dengan Debitur dalam produk layanan Gadai <i>Express</i> .....   | 48        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>53</b> |
| 4.1. Pengaturan terhadap Risiko Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan oleh Kurir sebagai Pihak Ketiga dalam Perjanjian Produk Layanan Gadai <i>Express</i> .....  | 53        |
| 4.2. Pertanggungjawaban Hukum dari PT Pegadaian atas Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan Gadai <i>Online</i> yang Dilakukan oleh Kurir sebagai Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian PT Pegadaian dengan Debitur pada Produk Layanan Gadai <i>Express</i> ..... | 62        |
| <b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN.....</b>  | <b>69</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....  | 69        |
| 5.2. Saran.....   | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>75</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>80</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Skema Mekanisme Pelaksanaan Gadai <i>Express</i> ..... | 40 |
| Gambar 2. Surat Izin Penelitian.....                             | 90 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat sebagai entitas yang selalu bergerak dinamis dalam struktur sosial, memiliki kebutuhan hidup yang kompleks, terutama dalam aspek kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ini mencakup persediaan sandang, pangan, dan papan. Dalam banyak kasus, masyarakat perlu menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penjaminan barang ini bertujuan untuk memperoleh pinjaman uang melalui lembaga keuangan yang dapat dipercaya, baik itu melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Secara umum, lembaga-lembaga keuangan tersebut adalah badan usaha yang utamanya terlibat dalam kegiatan ekonomi finansial, keduanya sama-sama menghimpun dana juga menyalurkan dana. Namun demikian, sebagai badan usaha, perlu diketahui lembaga keuangan tidak hanya memiliki aset utama berupa aset keuangan (*financial assets*) saja tetapi juga tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berbentuk saham (*stocks*), obligasi (*bonds*), dan juga pinjaman (*loans*).<sup>1</sup> Saat ini Indonesia memiliki tiga jenis lembaga keuangan bank yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perekonomian Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank Indonesia beragam seperti Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Dana Pensiun, Bursa Efek/ Pasar Modal, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Sewa Guna.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa sumber yang digunakan, istilah yang umumnya dipakai adalah lembaga keuangan non-bank, tetapi dalam tulisan ini akan digunakan istilah "lembaga keuangan bukan bank" sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah sebagian oleh

---

<sup>1</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23-24.

<sup>2</sup> Debi Eka Putri, et.al., *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 16.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di samping itu, banyak sumber yang menjelaskan badan usaha pegadaian umumnya merujuk pada istilah "perusahaan pergadaian" sebagaimana juga tercantum dalam judul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Hal yang menonjol adalah peraturan tersebut menggunakan istilah 'pergadaian' bukan 'pegadaian'. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memberikan penjelasan konkret mengenai istilah "pergadaian". Dalam konteks yang lebih tepat, tempat yang diakui untuk melakukan gadai seharusnya disebut sebagai pegadaian.<sup>3</sup>

Di era digital ini, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank di Indonesia mengalami pertumbuhan yang dinamis sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi serta industri. Penyediaan layanan keuangan khususnya pinjaman (*loans*) tidak lagi terpaku pada metode konvensional namun terdapat evolusi menuju layanan daring yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis dan mengajukan pinjaman secara lebih cepat dan praktis melalui platform *online*. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan tersebut adalah lembaga keuangan bukan bank pada transaksi layanan pinjam gadai. Awalnya, pinjam gadai hanya dilakukan secara konvensional namun saat ini telah muncul layanan gadai *online*. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman, tetapi juga mencerminkan adaptasi lembaga keuangan terhadap tren digital yang berkembang pesat dalam masyarakat. Dengan demikian, perkembangan layanan keuangan di Indonesia saat ini mencerminkan keseimbangan antara tradisional dan modern untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat di era digital ini.

Gadai *online* terdiri dari dua kata gadai dan *online*. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) gadai adalah hak yang dapat diterima oleh seorang kreditur akan penyerahan suatu

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/gadai>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

barang bergerak sebagai jaminan atas utang dari debitur.<sup>4</sup> Kreditur dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menerima barang gadai, sedangkan debitur adalah pemberi gadai.<sup>5</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa gadai adalah kegiatan meminjamkan uang dengan menjaminkan barang-barang berharga milik orang yang berutang yang di kemudian hari utang tersebut perlu ditebus dengan tenggang waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian.<sup>6</sup> Pengertian barang jaminan atau objek jaminan tersebut tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPerdara tetapi jaminan bisa diartikan sebagai benda atau barang bergerak yang dimiliki oleh debitur (pemberi gadai), apakah itu sudah ada atau akan ada, yang kemudian akan disimpan oleh kreditur sebagai garansi atau janji bahwa debitur akan menanggung kewajibannya sebagai pihak yang berutang.<sup>7</sup> *Online* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan fasilitas jaringan internet sebagai sarana untuk mengaksesnya.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, secara umum gadai *online* diartikan sebagai suatu sistem dalam transaksi gadai yang memanfaatkan internet sebagai wadahnya, mencakup informasi elektronik yang merupakan data yang telah diproses dan dapat dipahami oleh individu yang memiliki kemampuan memahaminya.<sup>9</sup>

Perusahaan pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga milik swasta dan lembaga milik negara. Ketentuan dasar lembaga pegadaian swasta diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Sementara itu, ketentuan lembaga pegadaian milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk).<sup>10</sup> Lembaga pegadaian milik

---

<sup>4</sup> Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 327.

<sup>5</sup> Putu Dinanda Prajna Putri, I Made Sarjana, *Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 di Indonesia*, *Jurnal Mater Hukum Udayana (Udayana Mater Law Journal)* (Vol. 9 No. 1, Mei 2020), hlm. 172.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

negara ini kita kenal dengan PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara sah diizinkan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip gadai sesuai dengan peraturan hukum.<sup>11</sup> Melalui sejarah yang panjang dalam layanan gadai konvensional, PT Pegadaian menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ikut beradaptasi dan menghadirkan layanan pinjam gadai *online* sejak tahun 2019. Kegiatan ini dapat dilakukan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 13 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menyebutkan “*Layanan kegiatan Usaha Pergadaian dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui media elektronik.*”<sup>12</sup> hal ini memberikan indikasi bahwa kegiatan gadai memang dapat dilakukan melalui media elektronik atau dijalankan melalui sistem *online*.

Inovasi yang diluncurkan oleh PT Pegadaian dalam menjalankan transaksi gadai *online* dijalankan oleh suatu aplikasi yang dikenal dengan Aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS).<sup>13</sup> Aplikasi ini bertujuan untuk meraih pangsa pasar yang melibatkan berbagai kalangan baik tua maupun muda yang kemudian aplikasi ini menjadi relevan dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat yang tidak terbatas, untuk bertransaksi secara mudah pada PT Pegadaian. Layanan yang tersedia dalam Aplikasi Pegadaian *Digital Service* mencakup sejumlah fitur, seperti gadai *online*, pengajuan pembiayaan usaha mikro, pembelian (*top up*) tabungan emas, gadai tabungan emas, pembukaan rekening tabungan emas, gadai tabungan emas, dan berbagai fitur lainnya seperti jual, transfer dan cetak emas. Disamping itu, aplikasi ini juga menyediakan layanan pembayaran untuk transaksi gadai seperti tebus, cicil, perpanjangan transaksi gadai, dan

---

<sup>11</sup> Tari Oktavia, et al., *Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA (Vol. 2 No. 2, Juni 2023), hlm. 30-31.

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Pasal 13.

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Praktik Gadai Express Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Disertasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), hlm. 31.

pembayaran transaksi mikro seperti kreasi, krasida, mulia, emasku, dan lainnya.<sup>14</sup>

Salah satu produk gadai *online* yang dijalankan melalui aplikasi PDS tersebut adalah produk layanan “Gadai *Express*”.<sup>15</sup> Gadai *Express* memungkinkan debitur untuk mengakses layanan gadai tanpa perlu hadir di outlet pegadaian. Prosesnya melibatkan penaksiran nilai harga barang melalui aplikasi PDS dan setelahnya debitur dapat menerima kredit pinjaman melalui transfer perbankan. Barang yang digadaikan kemudian dapat diantarkan melalui kurir eksternal yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Pegadaian dengan pihak ketiga tersebut.<sup>16</sup> Ini merupakan langkah inovatif untuk mempermudah proses gadai *online* dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah atau debitur.

Meskipun PT Pegadaian telah berhasil mengintegrasikan teknologi inovatif melalui layanan Gadai *Express*, yang memberikan manfaat dan kemudahan kepada nasabah atau debitur, kegiatan transaksi *online* ini tetap membawa potensi risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko yang cukup serius adalah potensi hilang atau rusaknya objek jaminan gadai oleh kurir sebagai pihak ketiga, dalam hal ini kerusakan atau kehilangan tersebut bukan dilakukan karena kelalaian dari PT Pegadaian. Risiko ini sangat memungkinkan untuk terjadi mulai dari saat debitur memberikan objek jaminan kepada kurir, pada saat barang sedang diantarkan oleh kurir, atau saat barang dikembalikan kepada debitur dari outlet pegadaian baik dalam pembatalan transaksi atau dalam hal hutang telah lunas dibayarkan. Pembatalan dapat terjadi ketika penaksiran harga nilai barang dilakukan oleh PT Pegadaian di outlet, uang pinjaman yang ditawarkan mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan penawaran uang pinjaman yang diminta oleh debitur melalui aplikasi.

---

<sup>14</sup> Aksin Fatmadiansyah, *Pengaruh Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Pada PT. Pegadaian Cabang Bulukumba* (Disertasi Program Studi

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>16</sup> Pegadaian, Peraturan Direksi Nomor 76 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*, hlm. 9.

Berdasarkan hal diatas maka aspek perlindungan hukum bagi nasabah atau debitur menjadi suatu aspek yang harus diperhatikan. Saat ini PT Pegadaian sebetulnya sudah memiliki antisipasi atas hilang atau rusaknya objek jaminan gadai pada produk layanan Gadai *Express* khususnya pada proses pengiriman, melalui kebijakan internal PT Pegadaian, yaitu Peraturan Direksi No. 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*. Peraturan Direksi ini secara garis besar berisi dasar prosedur layanan *Gadai Express*. Selain itu, pengaturan kehilangan atau kerusakan objek jaminan sebagai langkah mitigasi atas risiko tersebut juga tercantum melalui Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (PUPDJG) yang terintegrasi sebagai satu kesatuan dengan Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai dasar terlaksananya transaksi gadai.

Akan tetapi penulis menemukan kejanggalan akan salah satu pengaturan, khususnya mengenai kehilangan atau kerusakan objek jaminan gadai yang dilakukan oleh kurir sebagai pihak ketiga tersebut pada pengaturan yang dijalankan oleh PT Pegadaian, yang dapat berpotensi untuk merugikan baik untuk kepentingan nasabah juga untuk kepentingan PT Pegadaian. Seiring dengan itu, diperlukan pemahaman dan yang sangat jelas terkait regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian atau risiko yang akan muncul di masa yang akan datang. Begitupun dengan bentuk pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan objek jaminan gadai yang dilakukan bukan karena kelalaian nasabah atau khususnya diakibatkan oleh kurir harus diatur secara jelas sehingga perlindungan hukum baik untuk pihak nasabah maupun perusahaan dapat terwujud dengan baik.

Kerangka regulasi terkait gadai *online* ini pun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum sepenuhnya terdefinisi secara komprehensif artinya pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis akan meninjau apakah PT Pegadaian telah melakukan langkah-langkah perlindungan hukum yang tepat sehingga nasabah atau debitur memiliki pegangan yang kuat untuk melindungi hak dan kepentingannya, terutama pada objek jaminan gadai

yang hilang atau rusak akibat dari kegiatan gadai *online* khususnya melalui produk layanan Gadai *Express*. Sangat penting untuk memastikan pemenuhan isi perjanjian dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang sesuai antara PT Pegadaian dan debitur dengan hukum positif dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, lebih khusus penulis akan meninjau dari sudut pandang Hukum Perdata.

Penulis telah memutuskan untuk melakukan penelitian pada PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II dengan pertimbangan strategis. Keputusan ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun layanan Gadai *Express* adalah produk layanan yang relatif baru, PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II telah berhasil mengoperasikan layanan ini dengan cukup aktif. Dengan memilih cabang PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II, penulis berharap dapat mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut terkait praktik Gadai *Express*, yang dianggap dapat memberikan dukungan validitas bagi penelitian ini. Pemilihan cabang ini tidak hanya akan memberikan data konkret tentang praktik Gadai *Express*, tetapi juga akan mengkonfirmasi relevansi dan urgensi topik penelitian yang dipilih.

Penelitian ini juga diarahkan untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang masih ada karena sampai saat ini belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa lain untuk menyelidiki topik yang akan diulas oleh penulis. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban atas Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan pada Transaksi Gadai *Online* oleh Kurir sebagai Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian PT Pegadaian dengan Debitur pada Produk Layanan Gadai *Express*.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang di atas muncul beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana PT Pegadaian melakukan pengaturan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan objek jaminan oleh kurir sebagai pihak ketiga dalam perjanjian produk layanan Gadai *Express*?

- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum dari PT Pegadaian atas kerusakan atau kehilangan objek jaminan gadai *online* yang dilakukan oleh kurir sebagai pihak ketiga berdasarkan perjanjian PT Pegadaian dengan debitur pada produk layanan Gadai *Express*?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengaturan yang tersedia untuk mengatasi risiko kerusakan atau kehilangan objek jaminan oleh kurir sebagai pihak ketiga sudah cukup memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur pada produk layanan Gadai *Express* PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban PT Pegadaian terkait dengan kerusakan atau kehilangan objek jaminan gadai *online* yang disebabkan oleh tindakan kurir sebagai pihak ketiga, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur pada produk layanan Gadai *Express* Kantor Wilayah Jakarta II yang ditinjau kembali melalui norma-norma yang terkandung dalam hukum positif Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman penulis dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum terkait dengan pertanggungjawaban bagi nasabah layanan Gadai *Express* PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II terhadap kehilangan dan kerusakan

objek jaminan gadai yang disebabkan oleh kurir sebagai pihak ketiga.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kejelasan terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Pegadaian Wilayah Jakarta II dalam menyelesaikan sengketa nasabah atau debitur pada layanan Gadai *Express*, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kehilangan dan kerusakan objek jaminan gadai yang dilakukan oleh kurir sebagai pihak ketiga.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematis sebagai suatu upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>17</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang sistematis dengan guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.

##### **1.4.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menggunakan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Metode yuridis normatif itu sendiri adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kemudian data empiris akan dilakukan untuk menemukan kebenaran dan mendukung validitas dari isi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data empiris tersebut melalui PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II dengan melakukan metode wawancara.

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenamedia Group, 2016), hlm. 2.

### 1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Melalui metode penelitian yuridis-normatif maka akan dilakukan pengumpulan data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Penelitian ini juga akan didukung dengan wawancara yang sesuai untuk menunjang hasil penelitian. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data kepustakaan dalam peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, artikel, atau peraturan lain yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Wawancara (*interview*): yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak terkait, lalu menggali jawaban yang diberikan oleh responden, baik secara tertulis maupun lisan, untuk keperluan penelitian. Dalam konteks khusus penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik wawancara terarah (*directive interview*), yaitu teknik wawancara dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, memperhatikan karakteristik responden, dan membatasi aspek-aspek masalah yang akan ditanyakan<sup>18</sup> Wawancara ini juga akan dilakukan pada PT Pegadaian Kantor Wilayah II untuk dapat mendukung keabsahan dari penelitian ini.

### 1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu data sekunder. Kemudian, data sekunder tersebut akan diikuti oleh pengumpulan data primer sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 60.

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung ke lapangan yaitu PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II untuk memperoleh data yang diinginkan.
2. Data sekunder, didapat melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi dua yaitu :
  - a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yaitu :
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
    - 2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    - 3) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian;
    - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan;
    - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
    - 7) Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 76 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*.
  - b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan praktik gadai khususnya gadai *online*.

## **1.5. Rencana Sistematika Penulisan**

### **1.5.1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan rencana sistematika penulisan.

### **1.5.2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, KONSEP GADAI, DAN GADAI *ONLINE* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Bab ini penulis akan meninjau konsep pertanggungjawaban hukum khususnya dalam sudut pandang hukum perdata, konsep gadai secara umum, hingga menjurus terhadap konsep gadai *online* mencakup materi-materi seperti pengertian gadai dan gadai *online*, dasar hukum gadai dan gadai *online*, subjek gadai, objek gadai, dan bagaimana pelaksanaan gadai dan gadai *online*.

### **1.5.3. BAB III : PERJANJIAN PT PEGADAIAN DENGAN DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI *EXPRESS***

Bab ini penulis akan membahas Gadai *Express* sebagai salah satu produk gadai *online* yang dijalankan oleh PT Pegadaian kemudian selanjutnya penulis akan membahas klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian baku PT Pegadaian dengan Debitur pada produk layanan Gadai *Express*

### **1.5.4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN OBJEK**

## **JAMINAN PADA TRANSAKSI GADAI *ONLINE* OLEH KURIR SEBAGAI PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN PT PEGADAIAN DENGAN DEBITUR PADA PRODUK LAYANAN GADAI *EXPRESS* DI PT PEGADAIAN**

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu hasil dari bagaimana bentuk tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada transaksi gadai *online* oleh kurir sebagai pihak ketiga dengan meninjau klausula-klausula yang tercantum pada perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur pada produk layanan Gadai *Express* di PT Pegadaian Kantor Wilayah Jakarta II dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pegadaian dan penyelesaian sengketa terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **1.5.5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan penelitian yang mencerminkan pemahaman peneliti berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan sebelumnya serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, saran adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak berkepentingan, sejalan dengan temuan yang telah diuraikan dalam kesimpulan sebelumnya. Secara ringkas bab ini akan menggambarkan temuan penelitian secara singkat serta memberikan arahan untuk tindakan selanjutnya.